

Turnitin

by Turnitin

Submission date: 18-Apr-2025 02:40PM (UTC+0100)

Submission ID: 256020081

File name: 31wKv98ui7kldjMNfclQ.docx (60.98K)

Word count: 4889

Character count: 31425

Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Secara *Online* (Daring)

Arvita Hastarini

Email : arvitahastarini@gmail.com

Faculty of Law, Widya Mataram University

ABSTRAK

Perkawinan adalah peristiwa hukum yang sangat dinanti oleh setiap pasangan hal ini di, dikarenakan akan adanya perubahan status hukum seseorang yang nantinya b¹⁵ lampak signifikan terhadap kehidupan sosialnya. Perkawinan, merupakan ikatan pribadi antara laki-laki dan perempuan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun undang-undang tidak merinci tentang ijab qabul atau akad nikah, praktik ini telah menjadi komponen esensial dari tradisi yang dilakukan secara langsung. Namun, sejak pandemi COVID-19, ijab qabul sudah diterapkan secara digital. Di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, proses ijab qabul dilakukan melalui sambungan telepon. Keabsahan pelaksanaan ijab qabul kemudian daring diperiksa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan yurisprudensi terkait. Hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur tentang nikah online, menimbulkan kekosongan hukum karena perbedaan pendapat di kalangan ulama dan ahli hukum. Namun, secara prinsip, selama rukun dan syarat nikah terpenuhi (termasuk wali, saksi, dan ijab qabul yang bersambung waktunya), maka akad dapat dianggap sah meskipun dilaksanakan dari dua tempat berbeda dengan bantuan teknologi. Selanjutnya Pencatatan nikah tetap wajib dilakukan sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 KHI, termasuk dalam pernikahan daring. Oleh karena itu, pernikahan online, terutama pada kondisi khusus seperti pandemi, dapat diterima secara hukum dan administrasi selama memenuhi ketentuan syariat dan hukum negara.

Kata kunci: Keabsahan, Ijab Qabul, *Online*

Abstract

Marriage is a legal event that is highly anticipated by every couple this is in, because there will ²⁵ a change in the legal status of a person who will have a significant impact on his social life. Marriage, is a personal bond between a man and a woman with the intention of forming a happy and lasting family based on faith in God Almighty. Although the law does not specify about ijab qabul or the marriage contract, this practice has become an essential component of the tradition that is carried out directly. However, since the COVID-19 pandemic, ijab qabul has been applied digitally. In Kolaka regency, Southeast Sulawesi, the ijab qabul process is carried out by telephone. The validity of the implementation of ijab qabul is then checked online based on the Marriage Law, the compilation of Islamic law (KHI), the decision of the Indonesian Ulama Council (MUI), and related jurisprudence. Indonesia's positive law has not explicitly regulated online marriage, creating a legal vacuum due to differences of opinion among scholars and jurists. However, in principle, as long as the pillars and conditions of marriage are met (including Guardians, witnesses, and ijab qabul that continue in time), the contract can be considered valid even though it is carried out from two different places with the help of technology. Furthermore,

marriage registration is still mandatory according to Article 2 Paragraph (2) of the Marriage Law and Article 5 of the KHI, including in online marriage. Therefore, online marriage, especially in special conditions such as a pandemic, is legally and administratively acceptable as long as it meets the provisions of Sharia and state law.

Keywords: validity, consent, Online

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan dan hidup berdampingan, salah satu wujudnya adalah melalui perkawinan. Perkawinan tidak hanya mencerminkan hubungan lahir batin antar pasangan, tetapi juga membawa akibat hukum, seperti status kedewasaan yang memberi kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam Islam, menikah dianjurkan bagi yang telah mampu, sementara dalam hukum Indonesia, menikah menunjukkan kedewasaan hukum. Rumah tangga merupakan awal peradaban dan tempat tumbuhnya nilai kasih sayang. Pasangan diciptakan Allah sebagai pelengkap hidup, yang memberikan ketenangan, cinta, dan ketentraman dalam kehidupan manusia.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan² dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang berlaku secara nasional di tengah keragaman agama, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta harus berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan cakupan yang luas, hukum ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang, dan mencerminkan upaya negara dalam menyatukan berbagai sistem hukum perkawinan di bawah satu payung hukum formal. Keberadaan definisi dan aturan tersebut tidak hanya memberikan legalitas dan perlindungan hukum terhadap institusi perkawinan, tetapi juga menekankan pentingnya nilai religius sebagai dasar moral dalam kehidupan berkeluarga.² Dengan demikian Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera selama-lamanya.

perkawinan bukan hanya merupakan ikatan emosional atau spiritual antara dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Persetujuan antara calon suami dan istri dalam konteks hukum menandai dimulainya suatu perjanjian hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk tunduk pada aturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh sistem hukum yang berlaku di wilayah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, dan status hukum ini sangat penting karena akan memengaruhi kedudukan hukum dari istri, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta pengelolaan harta bersama. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan dalam mengesahkan ikatan perkawinan, tetapi juga memberikan struktur dan perlindungan hukum

¹ Khoirul Anam. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. *Yustitiabelen*, 5(1), 59-63. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terhadap seluruh aspek kehidupan keluarga yang muncul sebagai akibat dari ikatan tersebut.³

1) perkawinan tidak hanya merupakan ikatan emosional atau sosial antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang lahir dari pemenuhan syarat dan rukun yang telah ditentukan secara normatif. Rukun perkawinan bersifat fundamental karena jika salah satu unsur—seperti wali, saksi, atau ijab kabul—tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Ini mencerminkan bahwa sahnya perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan niat atau hubungan pribadi, tetapi harus memenuhi ketentuan hukum dan norma yang telah diatur, baik oleh negara, agama, maupun adat. Syarat-syarat seperti adanya persetujuan kedua belah pihak, pemberian mahar, serta tidak melanggar larangan-larangan dalam perkawinan merupakan bagian integral yang menjamin bahwa proses perkawinan dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan norma yang berlaku. Oleh karena itu, institusi perkawinan diakui dan dihormati secara hukum karena selain mencerminkan komitmen pribadi, juga membawa dampak yuridis terhadap status keluarga, keturunan, dan harta benda.⁴

Aspek persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan merupakan inti dari keabsahan akad nikah, karena pernikahan yang sah harus dilandasi atas dasar kerelaan dan kehendak bebas antara calon suami dan istri. Namun karena kehendak atau perasaan tersebut bersifat batiniah dan tidak tampak, maka perlu diwujudkan dalam bentuk ijab dan kabul—yakni pernyataan formal yang menjadi simbol terjadinya kesepakatan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur tentang bentuk dan pelaksanaan ijab kabul, hukum positif Indonesia memandang ijab kabul sebagai bagian dari perjanjian hukum antara dua pihak, yang artinya tunduk pada prinsip umum dalam hukum perdata mengenai perjanjian. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan mazhab Hanafiyah yang lebih fleksibel dalam hal wali. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi umat Islam di Indonesia justru memberikan penegasan tentang pentingnya akad nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 KHI, yang mengikuti kaidah-kaidah fiqh dan mewajibkan kehadiran unsur-unsur rukun nikah termasuk wali dan saksi. Hal ini menunjukkan adanya dualitas pendekatan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam mengatur proses akad perkawinan, yang mencerminkan keberagaman sistem hukum yang hidup di Indonesia.⁵

fleksibilitas pelaksanaan ijab qabul dalam konteks hukum dan sosial mulai mengalami pergeseran, terutama saat menghadapi situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Secara kebiasaan (urf), akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan secara langsung dan tatap muka, karena aspek kesakralan, kejelasan hukum, serta kesaksian yang menjadi syarat sahnya perkawinan. Namun, dalam kasus pernikahan antara Kardiman dan Febrianti di Kolaka, situasi pandemi menyebabkan adanya kendala mobilitas, sehingga pelaksanaan ijab kabul dilakukan melalui media video call. Meski tidak lazim, pilihan ini menunjukkan bahwa prinsip dasar perkawinan—yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak, wali, saksi, serta

³ Sofyan Hadi dan Tomy Michael, *Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol 5 No 2, Desember 2017, hal .3-4

⁴ Santoso, 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. YU. 14 A, Vol. 7, No. 2, Desember, hal. 413.

⁵ Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hal. 63

ijab qabul—tetap dapat dipenuhi walaupun tidak secara fisik di tempat yang sama. Kesepakatan antara seluruh pihak terkait, termasuk penghulu, keluarga, dan pemerintah setempat, menjadi bentuk rekognisi sosial dan administratif terhadap keabsahan akad nikah secara daring. Hal ini membuka ruang diskusi hukum mengenai interpretasi keabsahan ijab qabul dalam situasi luar biasa, serta pentingnya adaptasi norma hukum terhadap perkembangan teknologi dan kondisi darurat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁶

Situasi dan kondisi di ataslah yang menyebabkan terjadinya pergeseran dimana lazimnya akad nikah atau Ijab Qabul dilangsung secara luring beralih menjadi daring (Online). Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Keabsahan Ijab Qabul dalam Perkawinan yang Dilakukan Secara Online (Daring)”

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif dalam karya ilmiah ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat doktrinal, yaitu berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma yang hidup dalam sistem perundang-undangan. Metode ini tepat digunakan karena penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat atau dampak empiris dari praktik hukum, melainkan berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yurisprudensi, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan metode ini, peneliti menganalisis keabsahan hukum dari praktik ijab qabul secara online berdasarkan ketentuan normatif yang sudah ada, serta menilai implikasi hukum dari pelaksanaan pernikahan secara daring. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan hukum secara sistematis, menelusuri kesesuaian antar norma, serta memberikan argumentasi hukum terhadap praktik yang belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, metode yuridis normatif memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menilai apakah praktik ijab qabul online dapat diterima dan dianggap sah dalam sistem hukum Indonesia.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Secara Online (Daring) oleh Pasangan Suami Istri

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial atau keagamaan, tetapi juga sebagai suatu perjanjian hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, perkawinan mengandung unsur material dan formal yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Unsur material mencakup kesiapan dan kesesuaian pribadi dari kedua calon mempelai, termasuk syarat-syarat pribadi seperti agama, kebebasan dari paksaan, tidak dalam keadaan ihram, dan bebas dari hubungan perkawinan sebelumnya. Sementara itu, unsur formal mencakup prosedur hukum seperti pencatatan perkawinan, pelaksanaan

⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-sura-gara-corona>, diakses hari Jum'at, tanggal 07 Januari 2022

⁷ Rachmad Safa'at, Teknik Menyusun Proposal Tesis Magister Ilmu Hukum Yang Berkualitas, Lokakarya Penulisan Tesis Yang Berkualitas Diselenggarakan Oleh Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 12 Mei 2014, hlm. 17

63

sesuai dengan agama masing-masing, dan keberadaan ijab qabul yang dilakukan dalam satu majelis, yang menunjukkan pentingnya kesatuan waktu dan tempat sebagai syarat kesah⁶⁷ ijab qabul. Peran wali dan saksi juga menjadi bagian dari rukun yang wajib dalam hukum Islam, mempertegas bahwa perkawin⁶⁴ adalah institusi yang dijaga baik oleh nilai agama maupun struktur sosial. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan memberikan fondasi normatif dan administratif untuk menjamin sahny⁶⁵ perkawinan, termasuk keharusan pencatatan oleh pejabat yang berwenang sebagai bentuk pengakuan hukum negara. Secara keseluruhan, kajian ini menggambarkan bahwa perkawinan merupakan institusi yang sangat kompleks dan multidimensi—menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan legal, serta menuntut kepatuhan terhadap norma agama dan hukum positif agar memiliki kekuatan hukum dan perlindungan yang sah bagi kedua belah pihak serta keturunannya.⁸

dinamika transformasi hukum dalam merespons perkembangan teknologi, khususnya dalam konteks pelaksanaan ijab qabul secara daring yang menjadi realitas baru di era disrupsi dan pandemi COVID-19. Perubahan yang sebelumnya lebih dominan terjadi di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial, kini turut menyentuh ranah ibadah dan muamalah, termasuk tata cara pernikahan. Fenomena penggunaan media elektronik seperti telepon, video call, hingga aplikasi pesan instan untuk melangsungkan ijab qabul menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan hukum dari praktik tersebut. Klasifikasi alat komunikasi menjadi dua kategori—pemindah suara dan pemindah tulisan—menunjukkan adanya upaya sistematis untuk men⁶⁶aji validitas media komunikasi dalam konteks hukum perkawinan. Namun, baik Undang-Undang Perkawin⁶⁵ maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) hingga kini belum mengatur secara eksplisit mengenai sah atau tidaknya ija⁶⁷ qabul yang dilakukan secara online. Kekosongan hukum ini membuka ruang bagi perbedaan pendapat di kal⁶⁸an ulama dan ahli hukum, karena belum terdapat landasan normatif yang eksplisit. Oleh karena itu, untuk menilai keabsahan ijab qabul daring, perlu dilakukan pendekatan terhadap makna "keabsahan" itu sendiri, yang secara umum berarti sesuatu yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, inti persoalan dalam praktik ijab qabul online bukan hanya pada aspek teknis pelaksanaannya, melainkan pada interpretasi hukum apakah bentuk komunikasi digital mampu memenuhi syarat substantif dan formal dari ijab qabul, termasuk kejelasan pihak, kehadiran saksi, serta terjaminnya kesatuan waktu dan tempat (majelis). Hal ini menuntut pembaruan hukum dan ijtihad kontekstual agar praktik hukum Islam dan hukum nasional tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman⁹

ijab qabul yang umumnya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung kini bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang memaksa perubahan cara berinteraksi dan melaksanakan tradisi sosial. Penerapan ijab qabul secara online ini bisa dianggap sebagai adaptasi terhadap kondisi sosial yang terbatas oleh protokol kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi

31

⁸ Satria Effendi M. Zein, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. 111, Kencana, Jakarta

14

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 3.

keputusan untuk melaksanakan akad nikah secara daring, mulai dari kesulitan teknis dalam pertemuan fisik, kebutuhan untuk menghindari kerumunan dalam situasi pandemi, hingga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Semua ini menunjukkan bahwa teknologi telah memungkinkan fleksibilitas dalam tradisi pernikahan, memberi kemudahan bagi calon pengantin dan keluarga yang mungkin terhalang jarak atau kondisi tertentu.

Namun, meskipun pelaksanaan ijab qabul secara online ini dapat dianggap sebagai solusi praktis dan relevan dengan situasi zaman, hal ini membuka diskusi mengenai keabsahan hukum. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, meskipun teknologi memungkinkan, norma hukum (baik dalam hukum positif maupun hukum Islam) belum secara eksplisit mengatur pelaksanaan akad nikah via online. Oleh karena itu, meskipun online memberikan kemudahan dan efisiensi, ada tantangan terkait kesesuaian media komunikasi dengan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam perkawinan. Aspek kesaksian, kesepakatan, dan kehadiran dalam satu majelis menjadi penting untuk dipertimbangkan apakah tetap dapat terjamin meskipun dilakukan secara virtual. Maka dari itu, meskipun secara teknis ijab qabul online mempermudah proses, perlu ada pembaruan hukum atau penafsiran yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi akibat pandemi dan kemajuan teknologi.¹⁰

Perubahan signifikan dalam cara pelaksanaan pernikahan, terutama dalam konteks penggunaan teknologi seperti video teleconference atau video call untuk menggantikan pertemuan fisik yang tradisional. Teknologi ini memungkinkan adanya interaksi dua arah secara langsung tidak hanya melalui suara, tetapi juga dengan gambar atau citra visual yang disampaikan secara realtime. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks nikah online, terutama di masa pandemi atau dalam situasi yang membatasi pertemuan fisik.¹¹

konsep ittihad al-majlis (bersatu majelis) dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks keabsahan akad nikah. Dalam kajian klasik fiqih, diskursus mengenai penggunaan media dalam pernikahan, seperti melalui teknologi online, memang tidak ditemukan secara eksplisit. Hal ini disebabkan karena tema tersebut tidak termasuk dalam fokus utama pembahasan ulama klasik, yang lebih menekankan pada kesatuan waktu dan tempat (ittihad al-majlis) saat proses ijab qabul dilakukan.¹²

Terdapat dua pandangan yang mencerminkan makna dan penerapan ittihad al-majlis. Pendapat pertama menekankan bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dengan kesinambungan tanpa ada gangguan atau ucapan lain di antara keduanya. Hal ini mengindikasikan bahwa kesatuan waktu dan kesinambungan ucapan adalah inti dari kesahihan akad nikah, meskipun tidak diharuskan dilakukan di tempat yang sama. Misalnya, seperti yang dijelaskan dalam pendapat ulama Hanafiah, di mana surat pernikahan dibacakan terlebih dahulu di depan wali dan saksi, kemudian disusul dengan penerimaan atau qabul dalam majelis yang sama. Dalam hal ini, walaupun tempatnya

¹⁰ Miftah Farid, 2018, Nikah Online dalam Perspektif Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin. Vol. 5, No. 1., hal 179.

¹¹ Abu Muslim, 2014, Siasat dalam Perkawinan Masyarakat Sinjai. Tesis: UIN Alauddin Makassar, hal 67.

¹² Abu Muslim, 2015, Kreatifitas Hukum Islam. Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan. Vol. 3 No. 2., hal 191.

terpisah, selama ⁸ ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis (waktu yang sama), akad tersebut tetap dianggap sah.¹³

Pendapat kedua menambahkan pentingnya kehadiran kedua saksi yang menyaksikan ijab dan qabul secara langsung dan melihat proses akad dengan mata kepala mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik dalam satu tempat dan waktu bagi kedua pihak dan saksi menjadi aspek yang tidak bisa di¹⁷ sahkan dalam menentukan keabsahan akad nikah. Saksi memiliki peran yang krusial untuk memastikan bahwa ijab dan qabul dilakukan dengan sah dan tidak ada keraguan dalam prosesnya.

Dari kedua p⁵²andangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesatuan majelis bukan hanya berfungsi untuk menjaga kesinambungan antara ijab dan qabul, tetapi juga bertujuan untuk menjamin keabsahan akad dengan memastikan bahwa kedua belah pihak serta saksi dapat menyaksikan atau terlibat dalam proses tersebut. Dalam konteks nikah online, hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena meskipun teknologi dapat menjaga kesinambungan waktu dan komunikasi, masalah kehadiran fisik saksi dan kehadiran langsung kedua belah pihak dalam satu majelis tetap menjadi isu penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan keabsahan pernikahan secara daring.¹⁴

Nikah online, meskipun dilakukan melalui media elektronik, tidak berbeda secara substansial dengan nikah konvensional dalam hal ritual dan rukun yang mendasarinya, sepanjang syarat dan ketentuan yang berlaku dipenuhi. Aspek utama yang membedakan antara keduanya adalah esensi ittihad al-majlis, yaitu kesatuan tempat saat pelaksanaan akad nikah. Dalam²⁶ pernikahan tradisional, kesatuan tempat menjadi penting untuk memastikan bahwa ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis yang sama, yang berarti kedua pihak (calon suami dan istri) serta saksi-saksi harus hadir secara fisik di tempat yang sama.

Namun, dalam nikah online, teknologi modern, seperti video ⁵⁹teleconference atau ⁵³eo call, memungkinkan terjadinya akad nikah meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak berada dalam satu ruang fisik yang sama. Teknologi ini memungkinkan transmisi suara dan gambar secara real-time melalui internet, yang secara efektif menghubungkan kedua pihak meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Proyektor atau perangkat lain dapat digunakan untuk menampilkan gambar atau citra calon pengantin, memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam akad nikah, termasuk saksi dan wali, untuk melihat dan mendengar secara jelas seperti halnya dalam pernikahan tradisional.

Menurut pandangan Abdul Hamid Hakim¹⁵ yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, nikah sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun-rukun ini meliputi: kehadiran ³⁹mpelai pria dan wanita, adanya ijab dan qabul yang diterima dengan baik, kehadiran wali dari pihak perempuan, dan dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah. Dalam konteks nikah online, meskipun ada perbedaan tempat, teknologi dapat memfasilitasi penyampaian gambar dan suara sehingga semua unsur yang diperlukan—

¹³ Muha²⁹ Syukur Ramadhan, 2021, Pernikahan Melalui Teleconference Perspektif Pemikiran Satria Effendi, M. Zein. Skripsi ⁸Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal 50

¹⁴ Abdul Helim, 2012. Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia. In: Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 – 8 November 2012, Surabaya – Indonesia, hal 2753

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fikih Munakahat*, Prenada Media, Bogor., hal. 45-46

termasuk saksi dapat menyaksikan akad nikah dan memberikan persetujuan terhadap pelaksanaannya.

Pada dasarnya, meskipun ada perbedaan dalam hal pelaksanaan (dalam hal ini, penggunaan teknologi), nikah online tetap sah apabila memenuhi seluruh syarat dan rukun yang diperlukan, termasuk kehadiran saksi, wali, dan adanya ijab qabul yang jelas. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, selama tidak ada elemen yang terlewatkan atau terganggu dalam proses tersebut, maka nikah online dapat dianggap sah, meskipun ada perdebatan terkait dengan aspek ittihad al-majlis yang membutuhkan penyesuaian dalam konteks perkembangan teknologi.¹⁶

Dalam hukum Islam, akad nikah biasanya dilakukan secara langsung antara calon suami dan istri dengan adanya ijab dan qabul dalam satu tempat dan waktu yang sama (ittihad al-majlis). Konsep ittihad al-majlis ini mengharuskan adanya kesatuan tempat dan waktu dalam pelaksanaan ijab dan qabul, yang menjadi bagian penting dalam sahnya akad nikah. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan adanya situasi seperti pandemi Covid-19, pelaksanaan nikah secara online melalui media elektronik seperti video call menjadi pilihan bagi beberapa pasangan.

Hukum positif Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini, jika akad nikah dilakukan dengan cara yang sah menurut hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dianggap sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 27 hingga 29 juga mengatur bahwa ijab dan qabul harus jelas dan tidak terputus, namun tidak mengatur secara eksplisit tentang akad nikah melalui media elektronik.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta No. 1751/P/1989 memberikan referensi hukum mengenai sahnya perkawinan melalui telepon. Dalam putusan ini, pengadilan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan melalui telepon bisa sah jika memenuhi syarat-syarat nikah, meskipun tidak dilakukan secara langsung bertatap muka. Ini menunjukkan bahwa penggunaan media komunikasi modern, seperti telepon atau video call, dapat diterima dalam pelaksanaan akad nikah asalkan syarat dan rukun nikah dipenuhi dengan benar.

Namun, perbedaan utama antara nikah biasa dan nikah online adalah tempat pelaksanaan akad. Pada nikah biasa, akad dilakukan dalam satu tempat yang sama, sementara pada nikah online, meskipun ijab dan qabul terjadi dalam waktu yang bersamaan, pelaksanaannya terpisah secara fisik, yang memunculkan masalah terkait dengan aspek ittihad al-majlis. Meskipun demikian, penggunaan teknologi seperti video call dapat dianggap memenuhi unsur komunikasi yang diperlukan, sehingga ijab dan qabul dapat diterima sebagai sah dalam konteks hukum.

Secara keseluruhan, meskipun hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit mengatur nikah online, asalkan semua syarat dan rukun pernikahan dipenuhi dengan baik, maka nikah online dapat dianggap sah, meskipun ada perbedaan pada aspek tempat pelaksanaan akad.

¹⁶ Miftah Farid, „Nikah Online Dalam Perspektif Hukum”, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2018), 174 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>>

2. Akibat Hukum yang Muncul Dari Ijab Qabul Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Secara Online Tersebut

Pada dasarnya, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, meskipun belum ada regulasi yang tegas mengenai ijab qabul perkawinan melalui media online, keduanya tidak melarang praktik tersebut. Namun, meskipun hukum agama menganggap ijab qabul yang dilakukan secara online sah, terdapat ketidakjelasan dan kekosongan hukum terkait pencatatan perkawinan online, yang menjadi aspek penting untuk legalitas dan pengakuan administratif negara.

Keabsahan Ijab Qabul Online Menurut hukum Islam, ijab qabul yang dilakukan melalui media elektronik seperti video call dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat sah perkawinan, seperti adanya wali, saksi, serta ijab dan qabul yang jelas dan tidak terputus. Namun, permasalahan muncul pada aspek "ittihad al-majlis" atau kesatuan tempat pelaksanaan akad, yang biasanya mempersyaratkan adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak dalam satu tempat. Dengan ijab qabul online, meskipun waktu yang bersamaan dapat dipastikan, masalah tempat menjadi berbeda, karena pelaksanaan akad dilakukan di tempat yang terpisah.¹⁷

Pencatatan Nikah Online dalam Hukum Positif Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Namun, untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara, perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif yang bertujuan untuk memberikan bukti tertulis yang sah atas pernikahan tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat untuk menjamin ketertiban masyarakat Islam.

Meskipun secara teknis hukum nasional Indonesia tidak secara eksplisit mengatur ijab qabul melalui media online, pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sahnya perkawinan dalam pandangan negara. Hal ini menjadi penting, karena akta perkawinan yang diterbitkan setelah pencatatan adalah bukti sah yang diakui negara, memberikan status hukum yang jelas bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan.

Masalah Keabsahan Pencatatan Nikah Online Masalah muncul ketika pasangan yang melangsungkan ijab qabul secara online ingin memperoleh akta perkawinan yang sah secara administratif. Pencatatan perkawinan ini harus dilakukan dengan prosedur yang sama seperti perkawinan biasa, di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan saksi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun, karena tidak ada regulasi yang jelas tentang pencatatan nikah online, muncul celah hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam prosedur pencatatan tersebut.¹⁸

Dalam konteks hukum di Indonesia, penerimaan ijab qabul nikah online sebagai sah menurut hukum Islam berimplikasi langsung pada pengakuan dan pencatatan pernikahan oleh negara. Secara hukum, pernikahan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

¹⁷ Mahardika Putera Emas, „Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19”, 1.November (2021), 68–78 <<https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>>

¹⁸ Sirait, N. S. A., & Syahputra, A. (2024). Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 657–666

² Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, wajib mendapat pengakuan dari negara. Di sini, penting untuk memahami bahwa hak setiap individu untuk¹⁰ mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dihadapan negara dijamin oleh **Pasal 28D UUD 1945**, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan²⁸ kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, umat Islam yang melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya berhak mendapatkan status hukum yang sah, termasuk untuk pernikahan yang dilakukan secara online.

Keabsahan Pernikahan Online dalam Hukum Nasional Ketika ijab qabul nikah online diterima sebagai sah menurut hukum agama, maka negara wajib menerima dan memfasilitasi penerapan pencatatan nikah bagi mereka yang melangsungkannya, terutama dalam konteks pernikahan⁴⁸ yang dilakukan di luar pertemuan langsung (seperti pada era pandemi COVID-19). Hal ini tercermin dalam KHI Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan pencatatan pernikahan untuk menjamin ketertiban, sekaligus memberikan kepastian hukum. Keabsahan pernikahan online, jika memenuhi syarat-syarat sah pernikahan menurut hukum agama, harus tercatat sebagaimana halnya pernikahan konvensional.

Implikasi Pencatatan³⁴ Nikah Online Pencatatan nikah online harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa pencatatan pernikahan adalah tindakan administratif yang bertujuan untuk memberikan bukti sahnya pernikahan di mata negara. Dalam situasi pandemi atau kondisi tertentu yang membatasi pertemuan fisik, penerapan pencatatan nikah online menjadi solusi yang sah, asalkan semua persyaratan, seperti wali, saksi, dan ijab qabul yang jelas, terpenuhi. Undang-Undang Per⁵⁸winan juga mengatur bahwa pernikahan di luar negeri (Pasal 17 dan 56) dapat dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat pelaksanaan pernikahan. Hal ini membuka ruang bagi pengakuan nikah online yang dilaksanakan di Indonesia atau di luar negeri, selama sesuai dengan hukum masing-masing.

Tantangan dan Kebijakan KUA Berdasarkan regulasi yang ada, tidak ada alasan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia untuk menolak pencatatan nikah online selama syarat-syarat sahnya pernikahan terpenuhi. KUA seharusnya tidak menolak pernikahan online dengan alasan apapun, termasuk kare⁴² masalah jarak atau keterbatasan pertemuan fisik selama pandemi, yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah terkait pembatasan kerumunan. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan juga tidak memberikan dasar untuk penolakan tersebut, apalagi dengan adanya ketentuan yang tidak melarang pelaksanaan nikah online.

Dampak Hukum dari Nikah Online Pencatatan nikah online memberikan dampak hukum yang signifikan, antara lai² pengakuan status hukum pasangan yang menikah secara online dan pengakuan status anak yang lai²ir dari pernikahan tersebut sebagai anak sah. Dengan adanya pencatatan pernikahan yang sah, baik menurut hukum agama maupun negara, pasangan yang menikah secara online akan memperoleh hak-hak yang sama seperti pasangan yang menikah secara langsung. Hal ini sangat penting untuk memastikan hak-hak keluarga yang terbentuk dari pernikahan online terlindungi, termasuk hak atas status anak sah yang lahir dari pernikahan tersebut.

Secara hukum, tidak ada alasan untuk menolak pencatatan nikah online di Indonesia. Selama ijab qabul nikah online dianggap sah oleh agama, dan semua persyaratan sahnya pernikahan dipenuhi. Jika negara harus mengakui dan memfasilitasi pencatatan nikah tersebut. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah secara online, serta memberikan perlindungan terhadap status hukum mereka dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut

D. Kesimpulan

1. Keabsahan ijab qabul pernikahan online di Indonesia belum diatur secara spesifik dalam hukum positif, menciptakan kekosongan hukum. Meskipun demikian, dari sudut pandang hukum, ijab qabul online dapat disamakan dengan ijab qabul yang dilakukan secara langsung, terutama terkait aspek waktu, dimana ijab dan qabul dilakukan secara berurutan tanpa penundaan. Perbedaan utama terletak pada tempat pelaksanaan, karena pernikahan online dilakukan melalui teknologi komunikasi dengan jarak terpisah. Meskipun demikian, penggunaan teknologi seperti video call memungkinkan komunikasi yang berkesinambungan, yang memenuhi unsur sahnya akad. Oleh karena itu, perlu regulasi yang mengatur pernikahan online agar mendapat pengakuan hukum yang jelas, terutama terkait pencatatan pernikahan dan pengakuan status hukum di negara.
2. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan pencatatan nikah online menjadi penting untuk mengakui sahnya pernikahan meskipun dilakukan melalui media digital. Meskipun hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengatur nikah online, hal ini dapat diakomodasi dengan prinsip bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Pada masa pandemi, ketika pertemuan fisik terbatas, akad nikah secara daring menjadi alternatif yang praktis. Pencatatan pernikahan menjadi bagian esensial, bukan hanya sebagai langkah administratif, tetapi juga untuk memberikan pengakuan sah dari negara. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak seharusnya menolak pernikahan online, selama syarat-syarat pernikahan dipenuhi. Penolakan terhadap pencatatan nikah online tidak memiliki dasar hukum yang kuat, terutama bila tidak ada halangan hukum yang jelas.

E. Saran

1. Indonesia perlu segera merumuskan dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keabsahan ijab qabul pernikahan melalui media online. Tanpa peraturan yang jelas, akan terjadi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan penolakan, khususnya di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini penting agar KUA memiliki pedoman yang jelas untuk mencatat pernikahan yang dilakukan secara online, sehingga tidak ada lagi hambatan administratif dalam pengakuan sahnya pernikahan tersebut. Dengan adanya regulasi yang memadai, diharapkan seluruh proses pernikahan, baik yang dilakukan secara fisik maupun daring, dapat diakui sah secara hukum, dan tidak terjadi diskriminasi atau penolakan atas dasar media yang digunakan dalam ijab qabul.
2. pentingnya pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan yang jelas mengenai pencatatan pernikahan dari ijab qabul yang dilakukan secara online, serta mensosialisasikannya ke semua KUA di Indonesia. Hal ini akan memastikan bahwa setiap KUA memiliki pedoman yang seragam dalam menangani kasus pernikahan daring dan mencegah adanya penolakan yang tidak berdasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Helim. 2012. Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Dalam: Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5–8 November 2012, Surabaya – Indonesia, hal. 2753.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fikih Munakahat*, Prenada Media, Bogor, hal. 45–46.
- Abu Muslim. 2014. Siasat dalam Perkawinan Masyarakat Sinjai. Tesis: UIN Alauddin Makassar, hal. 67.
- Abu Muslim. 2015. Kreatifitas Hukum Islam. Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan, Vol. 3 No. 2, hal. 191.
- Anam, Khoirul. (2019). *Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Yustitiabelen, 5(1), 59–67. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>
- Amir Syarifudin. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Prenada Media, Jakarta, hal. 63.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 3.
- Miftah Farid, „Nikah Online Dalam Perspektif Hukum“, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* Vol. 5, No. (2018), 174 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>>
- Muhamad Syukur Ramadhan. 2021. Pernikahan Melalui Teleconference Perspektif Pemikiran Satria Effendi M. Zein. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 50.
- Mahardika Putera Emas, „Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19“, 1.November (2020), 68–78 <<https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>>
- Hadi, Sofyan & Michael, Tomy. (2017). *Prinsip Keabsahan (Rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 5, No. 2, Desember, hal. 3–4.
- Rachmad Safa'at. 2014. Teknik Menyusun Proposal Tesis Magister Ilmu Hukum yang Berkualitas. Lokakarya Penulisan Tesis yang Berkualitas, diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 12 Mei 2014, hal. 17.
- Satria Effendi M. Zein, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. 111, Kencana, Jakarta .
- Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember, hlm. 413.
- Sirait, N. S. A., & Syahputra, A. (2024). Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 657–666

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dinastirev.org Internet Source	2%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	Nur Atika, Zahratul Mawaddah. "Akad Nikah Virtual: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.", OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua, 2024 Publication	1%
4	blamakassar.e-journal.id Internet Source	1%
5	core.ac.uk Internet Source	1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unpar.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
10	pt.scribd.com Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	1%

12	Internet Source	<1 %
13	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
14	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
15	positori.uin-alaudidin.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	<1 %
17	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
18	ejournal.warunayama.org Internet Source	<1 %
19	pdffox.com Internet Source	<1 %
20	jhp.ui.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
23	journal.laaroiba.ac.id Internet Source	<1 %
24	journal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
25	jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id Internet Source	<1 %
26	airimuchtar.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	digilib.uin-suka.ac.id	

Internet Source

<1 %

28

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

29

123dok.com

Internet Source

<1 %

30

ejournal.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

31

jurnaliainpontianak.or.id

Internet Source

<1 %

32

Submitted to Institut Agama Islam Al-Zaytun
Indonesia

Student Paper

<1 %

33

digilib.iain-jember.ac.id

Internet Source

<1 %

34

ejournal.iainata.ac.id

Internet Source

<1 %

35

eprints.unisnu.ac.id

Internet Source

<1 %

36

journal.staiypiqbaubau.ac.id

Internet Source

<1 %

37

jurnal.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

38

Gusdur Gusdur, Saifullah Saifullah, Ach.
Firman Ilahi. "KEDEWASAAN PERNIKAHAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AGAMA,
HUKUM DAN PSIKOLOGI", Konseling At-
Tawazun : Jurnal Kajian Bimbingan dan
Konseling Islam, 2025

Publication

<1 %

39

ikaba.id

Internet Source

<1 %

40	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
42	Innash, AR Rahiim. "Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Tanpa Akta Nikah Berdasarkan Nilai Keadilan Islam", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
43	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
44	id.scribd.com Internet Source	<1 %
45	issuu.com Internet Source	<1 %
46	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
47	www.lpsdimataram.com Internet Source	<1 %
48	Akbar, Agung Ali. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Indramayu", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
49	Submitted to Universitas PGRI Semarang Student Paper	<1 %
50	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
51	es.scribd.com Internet Source	<1 %
52	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	

<1 %

53

fombi.org

Internet Source

<1 %

54

jurnal.universitaskabupatenjakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

55

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

56

online-journal.unja.ac.id

Internet Source

<1 %

57

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

58

www.hdindonesia.com

Internet Source

<1 %

59

Akhmad Vijaini, Muhammad Hasbi,
Muhammad Syafqy Abda, Soraya Parahdina.
"LEGITIMASI NIKAH DARING MELALUI TAUKIL
BIL KITABAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF", Mitsaqan Ghalizan, 2024

Publication

<1 %

60

Sehoni Sehoni. "Perlindungan Hukum Hak-
Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU
No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan",
Journal of Legal Sustainability, 2024

Publication

<1 %

61

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

62

sumitro, Syamsu A. Kamaruddin c, Mario.
"The Fading of the Sacred Value of Early
Marriage in the Donggo Society", Open
Science Framework, 2023

Publication

<1 %

63

Ajie, Okky Prastyo. "Keabsahan Keterangan Saksi Testimonium de Auditu Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 6/pid.b/2021/pn End)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

64

Eka Fajriani, Nur Fadhylatul Fajra. "Pelaksanaan Legislasi Hukum Islam Bidang Hukum Keluarga di Indonesia", Constitutional Law Review, 2023

Publication

<1 %

65

Habil Syahril Haj, Tutik Hamidah. "Online Marriage from the Perspective of Islamic Law and Positive Law at the Junrejo District Religious Affairs Office", ISLAMIKA, 2025

Publication

<1 %

66

Hutabarat, Nenny Lynda Caroline. "Pengaruh Pemberian gel Ekstrak Kulit Petai Terhadap Ekspresi gen Tyrosinase dan TRP1 (Studi Eksperimental in Vivo Pada Tikus Wistar Model Hiperpigmentasi Yang Terpapar uvb)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

67

ahmadrajafi.wordpress.com

Internet Source

<1 %

68

ejournal.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

69

hukum.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

70

jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On